

ABSTRAK

Kasus pelanggaran hak cipta yang diduga dilakukan oleh Agnes Mo selalu penyanyi dari pihak PT ABG dalam konser komersial yang diadakan secara runtut selama 3 hari pada kota Surabaya, Bandung, Jakarta. Yang menimbulkan pihak Arie Bias pencipta lagu “Bilang Saja” yang telah dibawakan dalam konser komersial oleh Agnes Mo. Sehingga menimbulkan siapa yang bertanggung jawab serta bentuk pertanggung jawaban dari konser komersial tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normativ. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang, menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan teknik pengumpulan pustaka dan dokumen.

Pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pemanfaatan Hak Cipta lagu “Bilang Saja” secara komersial adalah pihak PT ABG sesuai dengan UUHC Pasal 9 Ayat (2) yang menyatakan bahwasanya “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini diperkuat dengan PP Pasal 9 Ayat (1) “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau music dalam bentuk pelayanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Bentuk pertanggungjawaban PT ABG dalam pemanfaatan lagu “Bilang Saja” secara komersial adalah dengan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Pasal 113 Ayat (2) yang menyatakan jika terdapat Orang atau badan hukum yang melanggar Hak Cipta maka dikenakan denda Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), karena pihak PT ABG telah melanggar Hak Cipta sebanyak 3 (tiga) kali maka besaran denda dikalikan banyaknya melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Pelanggaran, Hak Cipta, Royalti, Konser Komersial.

ABSTRACT

The case of alleged copyright infringement committed by Agnes Mo always involves the singer from PT ABG in commercial concerts held consecutively for 3 days in the cities of Surabaya, Bandung, and Jakarta. This caused issues for Arie Bias, the songwriter of “Bilang Saja,” which was performed in the commercial concerts by Agnes Mo.

This raises the question of who is responsible and the form of accountability for the commercial concerts. The type of research used is normative juridical.

The approach used is the statutory approach, utilizing primary and secondary legal sources, and employing library and document collection techniques. The party that should be responsible for the commercial use of the song “Bilang Saja” is PT ABG, in accordance with Article 9 Paragraph (2) of the Copyright Law, which states that “Every person who exercises economic rights as referred to in Paragraph (1) must obtain permission from the Creator or Copyright Holder.” This is reinforced by Government Regulation Article 9 Paragraph (1) “Everyone can use songs and/or music commercially in the form of public services of a commercial nature by applying for a license from the Copyright Holder or the Related Rights Holder through LMKH.

PT ABG's accountability for the commercial use of the song “Bilang Saja” is to pay a fine of IDR 1,500,000,000.00 (One Billion Five Hundred Million Rupiah) in accordance with Article 113 Paragraph (2), which states that if a person or legal entity violates copyright, a fine of IDR 500,000,000.00 (Five Hundred Million Rupiah) shall be imposed. Since PT ABG has violated copyright three times, the fine amount is multiplied by the number of violations.

Keywords: *Infringement, Copyright, Royalties, Commercial Concert.*